BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Jl. Himalaya No. 4A Kota Kediri
Telepon : (0354) 6078546
Email : set.kedirikota@bawaslu.go.id

Nomor : 37/PM.00.02/K.JI-32/06/2026 Kota Kediri, 18 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

KETUA PARTAI POLITIK SE-KOTA KEDIRI

Di-

Kediri

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kota Kediri menghimbau Partai Politik se-Kota Kediri dalam proses Pemutakhiran Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 untuk memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
2. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
3. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
   a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
   b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
   c. Keanggotaan Partai Politik; dan
   d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni 2026;
   b. Penyampaian hasil pemutakhiran Semester I kepada KPU disampaikan 3 (Tiga) hari Kerja sebelum 25 Juni 2026.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamananya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri,

YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan;

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).